



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 283/B/2014/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah memutuskan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, berkedudukan

di Jalan Marsma R. Iswahyudi Nomor 40 Kota Balikpapan, ----

Provinsi Kalimantan Timur;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- 1 AHMAD SYAFRUDDIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, beralamat di Jalan Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan; -----
- 2 WIDODO, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa, dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, beralamat di Jalan Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan;-----
- 3 SUGIANNOR, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan/jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, beralamat di Jalan Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 218/64.71/600.002/

III/2014, tanggal 3 Maret 2014. Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT/PEMBANDING;

m e l a w a n

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAHENAP, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tani, beralamat di Jalan

Pemuda II, RT 015, Kelurahan Temindung, Kecamatan Samarinda

Utara, Kota Samarinda. Dalam hal ini memilih domisili hukum pada

kantor Kuasa Hukumnya tersebut di bawah

ini:-----

1 H. ANDI P. ISKANDAR, S.H., M.Hum.;-----

2 ROSIDAH INDAH PRATIWI, S.H.;-----

3 ADI WIJAYA, S.H.;-----

4 ARAS, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan

Legal Konsultan pada kantor “ISKANDAR AND ASSOCIATES”,

beralamat Jalan Kesuma Bangsa Nomor 1 Samarinda, berdasarkan

Surat Kuasa khusus tanggal 06 Pebruari 2014. Selanjutnya disebut

sebagai

PENGUGAT/

TERBBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta Nomor : 283/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Oktober 2014

tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa

ini di tingkat banding; -----

- 2 Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 05 / G / 2014 /

PTUN.SMD.. tanggal 22Juli 2014; -----

- 3 Berkas perkara Nomor 05/G/2014/PTUN.SMD.. beserta surat surat lainnya yang

berhubungan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya
sengketa seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
Nomor : 05 / G / 2014 / PTUN.SMD. tanggal 22 Juli 2014, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :-----

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Sengketa :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menyatakan batal surat keputusan tata usaha negara berupa:-----
 - 1 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6729/Kel. Sepinggan, tanggal 16 Januari 2006 atas nama Rosa Djuanda, luas 396 m², terletak di RT 45, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Surat Ukur Nomor 02261/Sepinggan 2005, tanggal 26 September 2005;-----
 - 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6730/Kel. Sepinggan, tanggal 16 Januari 2006 atas nama Howard Sudiharjo, luas 396 m², terletak di RT 45, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Surat Ukur Nomor 02263/Sepinggan 2005, tanggal 26 September 2005;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan tata usaha negara berupa:-----
 - 1 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6729/Kel. Sepinggan, tanggal 16 Januari 2006 atas nama Rosa Djuanda, luas 396 m², terletak di RT 45, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Surat Ukur Nomor 02261/Sepinggan 2005, tanggal 26 September 2005; -----
 - 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6730/Kel. Sepinggan, tanggal 16 Januari 2006 atas nama Howard Sudiharjo, luas 396 m², terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 45, Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Surat Ukur

Nomor 02263/Sepinggan 2005, tanggal 26 September 2005;-----

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.9.763.000,00 (sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah). --

Bahwa putusan diucapkan pada tanggal 22 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya ;-----

Bahwa isi putusan Nomor : 05/G/2014/PTUN.SMD. oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda telah diberitahukan kepada Tergugat dengan suratnya tertanggal 24 Juli 2014 ; -----

Bahawa Tergugat/Pembanding menerima Surat Pemberitahuan isi putusan pada tanggal 4 Agustus 2014;-----

Bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding, di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Agustus 2014 dan Pernyataan Banding telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2014 ; -----

Bahwa Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 7 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 9 Oktober 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 10 Oktober 2014 ;-----

Bahwa, Penggugat/Terbanding menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Oktober 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 15 Oktober 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada

Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2014 ;-----

Bahwa sebelum berkas perkara banding a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing - masing pada tanggal 15 September 2014 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Samarinda Nomor : 05/G/2014/PTUN.SMD, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2014 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding dantpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding ataupun Kuasa Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa isi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 05/G/2014/PTUN.SMD.telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan suratnya tertanggal 24 Juli 2014 yang dikirim melalui Pospada tanggal 25 Juli 2014 (resi pengiriman post yang terlampir dalam berkas Bundel B) dan diterimaoleh Tergugat/ Pembanding pada tanggal 4Agustus 2014 (berdasarkan Status Kiriman Terbukukan Kantor Pos yang terlampir dalam berkas Bundel B) ;-----

Menimbang, bahwaTergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 05/G/2014/ PTUN.SMD. pada tanggal 14 Agustus 2014, apabila dihitung dari penerimaan tanggal pemberitahuan isi putusan yaitu tanggal 4 Agustus 2014 sampai dengan pengajuan permohonan banding tanggal 14 Agustus 2014, maka permohonan banding dari Tergugat/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding dari Tergugat / Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat/ Pembanding telah menyerahkan Memori Banding, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pembanding/Tergugat menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan Terbanding/Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh Pembanding/Tergugat ;-----
- 2 Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menjatuhkan putusannya ;-----
- 3 Bahwa Pembanding dalam menerbitkan Hak Guna Bangunan yang disengketakan telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Alasan-alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Memori Bandingnya tertanggal 7 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terbanding/Penggugat menolak tegas seluruh dalil-dalil Pembanding/Tergugat, kecuali nyata-nyata diakui kebenarannya ;-----
- 2 Bahwa Terbanding/Penggugat menerima dengan baik Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor :05/G/2014/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTUN.SMD. tanggal 22 Juli 2014 sebab secara tegas dan menurut hukum, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar ;-----

Alasan-alasan selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Kontra Memori

Bandingnya tertanggal 14 Oktober 2014 ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Usaha Negara Jakarta mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 05/G/2014/PTUN-SMD, tanggal 22 Juli 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat yang terkait beserta alat -alat bukti dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 05/G/2014/PTUN.SMD. tanggal 22 Juli 2014 yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, bahwa segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memeriksa dan memutus sengketa ini pada pengadilan tingkat banding ; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Memori Banding dan Kontra Memori Banding, khususnya Memori Banding dari Tergugat/Pembanding ternyata tidak ditemukan fakta-fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 05/G/2014/PTUN.SMD. tanggal 22 Juli 2014 tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 05/G/2014/PTUN-SMD tanggal 22 Juli 2014 yang dimohonkan banding patutlah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 05/G/2014/PTUN-SMD tanggal 22 Juli 2014 dikuatkan maka Tergugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; ----

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya dan peraturanperundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, tanggal 22 Juli 2014, Nomor : 05/G/2014/PTUN-SMD. yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin, tanggal 24**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2014, oleh kami H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H., selaku Ketua

Majelis, DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. dan H. SUGIYA, S.H., M.H.,

selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan **dalam sidang**

terbuka untuk umum pada haridantanggal itu juga oleh Ketua Majelis

tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh MULJADI,

S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak

yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd, ttd,

1 DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H. H.

ISWAN HERWIN, S.H.,

ttd,

2 H. SUGIYA, S.H., M.H..

PANITERA

PENGGANTI,

ttd,

MULJADI, S.H., M.Si.

Perincian Biaya Perkara :

1	Surat Pemberitahuan	Rp. 21.000,--
2	Redaksi	Rp. 5.000,-
3	Materai	Rp. 6.000,-
4	Leges	Rp. 5.000,-
5	Biaya proses banding	Rp. 213.000,-
	Jumlah	Rp. 250.000,-
	Terbilang ; Dua ratus lima puluh ribu rupiah ;	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)